

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Berhasil Turunkan Kasus Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/358761/kalsel-berhasil-turunkan-kasus-stunting-hingga-54-persen>

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menyatakan rasa suka cita karena kasus stunting di provinsinya turun hingga 5,4 persen sesuai Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis pada tahun 2023. Gubernur H Sahbirin Noor di Banjarbaru, Jumat, mengakui bahwa pada tahun 2021 angka stunting di Kalsel mencapai 30 persen. Dengan berbagai upaya bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Gubernur mengungkapkan pada tahun 2022 angka stunting di provinsinya turun menjadi 24,6 persen. “Sehingga dalam satu tahun kemarin, stunting di Kalsel turun 5,4 persen,” ujarnya.

Berdasarkan catatan, angka balita stunting di Kalsel pada 2022 sebanyak 21.279 dari jumlah sasaran balita yang diukur sebanyak 215.230 balita. Gubernur yang lebih akrab disapa Paman Birin tersebut dalam berbagai kesempatan menyampaikan, persoalan stunting menjadi prioritas untuk terus ditekan.

Dia menambahkan, pencegahan stunting menjadi salah satu program kesehatan nasional yang saat ini di prioritaskan di beberapa daerah, tak terkecuali Kalsel. “Stunting ini harus segera dicegah, mengingat masa depan generasi penerus bangsa akan terancam dan secara langsung akan berimbas pada kemajuan pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Dr Diauddin mengatakan, di tahun 2023 program prioritas Dinkes hampir sama dengan tahun

sebelumnya yakni penurunan angka stunting, penurunan angka kematian Ibu, bayi dan penurunan angka kesakitan. “Itu yang akan dilakukan dan kita masuk tiga provinsi dengan penurunan angka stunting tertinggi di Indonesia,” ujarnya.

“Kita optimis di 2023 bisa lebih baik, karena itu kita akan mengevaluasi apa saja yang baik di tahun 2022 itu akan dilanjutkan dan apa yang masih kurang kita tingkatkan,” ujarnya. Diauddin menambahkan, Kalsel mampu menurunkan angka stunting, karena semua Kabupaten/Kota memiliki strategi masing-masing dan dilakukan secara bersama-sama.

“Ini dilakukan oleh banyak kabupaten/kota selama ini, seperti di Barito Kuala dengan wilayah binaannya, Balangan dengan melibatkan CSR PT Adaro dengan desa binaan, serta Kabupaten Banjar punya bapak asuh stunting melibatkan SKPD dan Forkopimda hingga memantau diberi makan yang bergizi atau tidak. Jadi masing-masing kabupaten melibatkan semua pihak,” ucapnya.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Yuliani menuturkan, untuk 2023 tetap pada penguatan pemberian makanan tambahan, bagi ibu hamil dan balita serta penguatan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. “Untuk tablet penambah darah akan diperluas lagi hingga ke sekolah agama seperti pesantren, karena sebelumnya kurang terjamah sampai di sana,” ujarnya.

Pihaknya juga tidak pernah berhenti mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan dan makanan bergizi. “Makanan tidak harus mahal dan tapi pengolahan yang higienis dan sanitasi baik,” ujarnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/358761/kalsel-berhasil-turunkan-kasus-stunting-hingga-54-persen>, 3 Februari 2023.
2. <https://news.republika.co.id/berita/rpk938423/kalsel-tiga-besar-turunkan-stunting-karena-semangat-gotong-royong>, 4 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik,

- integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
 - 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
 - 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
 - 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon

- Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
- e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
 - 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)